

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON  
PADA KENDARAAN BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**ACHMAD SHAHAL MAHMUDI**  
**NPM : 2174201001593**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON  
PADA KENDARAAN BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S – 1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**ACHMAD SHAHAL MAHMUDI**  
**NPM : 2174201001593**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 17 Juli 2025



**Pembimbing I**

A blue ink signature consisting of a long horizontal line that curves downwards at the end, with a small triangle at the start.

**Yudhia Ismail, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II**

A blue ink signature that starts with a large 'H' and ends with a long horizontal line that curves upwards.

**Humiati, S.H., M.Hum**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON PADA  
KENDARAAN BERMOTOR**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ACHMAD SHAHAL MAHMUDI**  
**NPM : 2174201001593**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

**Ketua Penguji,**



**Dwi Budiarti S.H., M.Hum**

**Anggota Dewan Penguji,**



**Humiati, S.H., M.Hum**

**Sekretaris Penguji,**



**Yudhia Ismail, S.H., M.Hum**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



**Yudhia Ismail, S.H., M.Hum**

## ABSTRAK

Diciptakannya klakson sebagai tanda peringatan terhadap kendaraan lain dan sebagai alat identifikasi bagi pihak lain untuk mengetahui keberadaan atau kehadiran sebuah kendaraan di jalan. Tidak hanya itu, dengan adanya klakson dapat meminimalisir potensi risiko dalam berlalu lintas, berkendara, menciptakan keamanan dan keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sehingga klakson wajib ada pada kendaraan, jika tidak maka artinya tidak adanya perangkat komunikasi sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terdiri dari kejadian alam, jalan, manusia dan kendaraan. Kendaraan adalah mesin transportasi sebagai sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen pendukung yang diperiksa pada pemeriksaan persyaratan teknis dan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor yaitu klakson.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi adanya larangan penggunaan klakson kendaraan bermotor yang di atur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan akibat hukum penggunaan klakson yang tidak sesuai standart.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian penulis lebih menekankan pada teori kepastian hukum karena memberikan payung hukum yang jelas terkait larangan penggunaan klakson pada kendaraan bermotor adalah keharusan untuk mencegah konflik antar sesama pengguna jalan. Perlu dijelaskan secara rinci terkait bagaimana standar berapa kali bunyi klakson dan sebagainya. Dengan adanya peraturan yang tegas, semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan klakson pada kendaraan bermotor sehingga menjaga keselamatan, keamanan, dan pengaturan lalu lintas secara efektif serta tertib berlalu lintas. Akibat hukum pengemudi kendaraan di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

**Kata kunci : Kendaraan Bermotor, Klakson dan Lalu lintas.**

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 17 Juli 2025

Mahasiswa,

  
FCA4AANX010935489

**ACHMAD SHAHAL MAHMUDI**

**NPM : 2174201001593**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON PADA KENDARAAN BERMOTOR”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi bisa menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk semuanya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail S.H.,M.Hum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I terima kasih yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Humiati S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II terima kasih yang bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, memberikan saran kepada penulis hingga selesainya skripsi.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku ketua Penguji, terima kasih atas saran dan arahan dari beliau hingga selesainya skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Mulyadi dan Alm. Ibu Jumaidah yang selalu mendoakan penulis dalam segala hal, memberikan segala tenaga dan materi serta menjadi tujuan utama penulis untuk menyelesaikan ini, terima kasih tanpa mereka berdua penulis bukanlah apa - apa, dan semoga ayah penulis mendapatkan keberkahan dalam hidup, untuk ibu penulis semoga segala hal baik penulis menjadi ladang pahala yang mengalir kepadanya di akhirat.
7. Adik kandung penulis Muhammad Ibnu Maarif yang turut juga membantu dalam hal materi dan selalu memotivasi penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini, semoga kelak dirinya bisa lebih baik dari penulis.
8. Tidak kalah penting orang spesial penulis Aisha Lestari, A.Md.Kep. yang selalu menjadi motivator sekaligus penasehat yang baik serta berkontribusi banyak dalam hal penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih sudah menjadikan penulis sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, semoga selalu diberikan kebersamaan di dunia maupun di akhirat nanti.
9. Sahabat seperjuangan penulis Hudan Dardiri, S.S.T., Yogi Septian Firmansyah, Yusya Yanuar Ramadhan, Yusril Tamimi serta teman – teman Nagas Family kalian yang selalu menemani, memberikan kekuatan, dan dukungan, dalam susah dan senang, semoga dilancarkan rezeki, jodoh serta karirnya.

10. Teman – temanku fakultas hukum sore seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih kalian telah melalui hal yang sama dan kita bersama-sama menjalani studi, penyelesaian skripsi sehingga berada di titik ini semoga menjadi kelulusan yang memuaskan.

Semoga nama – nama yang sudah penulis sebutkan di atas dalam membantu penulis diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca yang budiman.

Pasuruan, 17 Juli 2025

Penulis,

**ACHMAD SHAHAL MAHMUDI**  
**NPM:2174201001593**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.....	18
1. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	18
2. Macam-macam Kendaraan Bermotor .....	20
3. Fungsi Kendaraan Bermotor.....	21
4. Faktor-faktor Pelanggaran Kendaraan Bermotor.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Klakson .....	27
1. Pengertian Klakson.....	27
2. Sejarah Munculnya Klakson .....	33
3. Faktor Penyebab Munculnya Fenomena Klakson Basuri.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Disiplin Berlalu Lintas .....	39

1. Pengertian Tentang Keselamatan dan Disiplin Berlalu Lintas .....	39
2. Dampak Mengabaikan Keselamatan dan Disiplin dalam Berlalu Lintas.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penulisan .....	43
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
<b>BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON PADA KENDARAAN BERMOTOR</b>	
A. Analisis Secara Mendalam Terhadap Urgensi Adanya Larangan Penggunaan Klakson Kendaraan Bermotor Yang Di Atur Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.....	50
B. Akibat Hukum Penggunaan Klakson Yang Tidak Sesuai Standart.....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

